

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan berbasis syariah yang berdiri di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan lembaga keuangan berbasis syariah ini tidak lepas dari kontribusi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga bank termasuk riba, sedangkan riba merupakan hal yang dilarang oleh Islam (Rahman,2017). Lembaga keuangan syariah menurut Armailis (2020) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya baik penghimpunan dana maupun penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

Lembaga keuangan syariah terdiri dari lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non bank. Pada dasarnya, lembaga keuangan bank dan non bank fungsinya sama, yaitu memberikan pelayanan keuangan pada nasabah, atau kegiatan utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Namun terdapat perbedaan antara lembaga keuangan bank dan non bank yaitu, pada lembaga keuangan bank berkegiatan menghimpun dan menyalurkan langsung kepada masyarakat, sedangkan pada lembaga keuangan non bank kegiatannya yaitu menghimpun dana tidak secara langsung, akan tetapi hanya menghimpun dari anggota/ bagian dari lembaga tersebut. (Afrianty, N.,dkk,2020).

Lembaga keuangan syariah non bank salah satunya yaitu koperasi syariah. Koperasi syariah menurut Kementerian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1 menjelaskan bahwa koperasi syariah adalah suatu bentuk koperasi yang segala

kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, simpanan, sesuai dengan pola bagi hasil "Syariah" dan investasi. Secara yuridis koperasi syariah tidak memiliki dasar hukum atau undang-undang yang mengatur secara khusus tentang koperasi syariah. Namun dalam prakteknya koperasi syariah kedudukannya berada dibawah undang-undang, yakni UU No. 25 Tahun 1992 tentang koperasi (Sukmayadi, 2020).

Koperasi syariah adalah koperasi konvensional yang di konversi menjadi koperasi yang berlandaskan syariat Islam yaitu Al-Quran dan Hadits. Pada hakikatnya, kegiatan koperasi syariah sama seperti koperasi pada umumnya, yaitu menggunakan konsep gotong royong atau kekeluargaan sehingga dapat mensejahterakan anggotanya, perbedaannya terletak pada teknik operasionalnya, koperasi syariah mengharamkan bunga (riba), mengutamakan etika moral dengan memperhatikan halal dan haram atas usaha yang dijalankannya, serta selalu dilakukan musyawarah sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) (Buchari, 2019).

Koperasi BMT Al-Fitrah adalah koperasi yang bergerak dalam bidang unit simpan pinjam dan unit toko. Koperasi ini didirikan untuk mensejahterakan ekonomi umat. Kegiatan usaha Koperasi BMT AL-Fitrah berpegang teguh pada prinsip syariah yaitu halal pada setiap kegiatan usahanya. Unit simpan pinjam di Koperasi BMT Al-Fitrah hanya untuk anggota koperasi dengan mengutamakan fungsi sosial sehingga dapat mensejahterakan anggotanya.

Lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah dalam mengelola asetnya diperlukan sistem akuntansi yang baik. Standar praktik akuntansi di Indonesia diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yang mana disusun dan

diterbitkan oleh dewan standar akuntansi keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar akuntansi ini mengatur tentang pembuatan, penyusunan, hingga proses pencatatan dan penyajian data data akuntansi dengan tujuan laporan keuangan menjadi seragam dan mudah dipahami oleh para pengguna. Oleh karena itu, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 59 yang mengatur pengakuan dan pengukuran masing-masing produk yakni, Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Salam, Isthisna, Ijarah dan transaksi-transaksi berbasis imbalan.

Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi didalamnya mencakup semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang berbasis pada konsep-konsep akuntansi umum yang telah disesuaikan dengan konsep syariah (IAI,2019). Saat ini sesuai dengan perkembangan yang ada IAI telah mengeluarkan PSAK No. 102 yang lebih spesifik mengatur tentang akuntansi murabahah yang didalamnya mengatur tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi murabahah.

Koperasi BMT Al-Fitrah melakukan transaksi salah satunya yaitu pembiayaan murabahah. Murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah sebagai pembeli (Nurhayati dan Wasilah, 2015).

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli

dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Harahap, W, dkk, 2010). Jadi dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah transaksi jual beli barang, dimana penjual menegaskan harga perolehan dan keuntungan pada pembeli (Antonio, 2007).

PSAK 102 merupakan standar tentang akuntansi murabahah yang menyatakan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat dan tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika asset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad (PSAK 102, 2019).

PSAK No. 102 menyatakan bahwa murabahah dapat dilakukan secara tunai ataupun tangguh, pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan. Harga yang disepakati dalam

murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan (Hisyam, 2020).

PSAK No. 102 menyatakan bahwa penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah apabila akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian ril yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli. Apabila dalam akad secara tangguh si pembeli dapat melunasinya secara tepat waktu atau bahkan ia melakukan pelunasannya lebih cepat dari periode yang telah ditetapkan, maka penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah.

PSAK No. 102 menyatakan bahwa denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai liabilitas atau utang. Denda yang dikenakan tersebut bertujuan untuk mendidik kedisiplinan dan tanggung jawab nasabah, karena denda yang diterima tidak boleh masuk dalam pendapatan penjual.

Lembaga keuangan syariah, khususnya Koperasi BMT Al-Fitrah dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan fatwa dari Dewan Pengawas Syariah sehingga Insya Allah tidak akan melanggar ketentuan syariah. Pada penerapan sistem syariah, tentu memiliki sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. Kebutuhan dalam menetapkan

metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan murabahah harus sesuai dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur.

Berikut ini adalah data perkembangan pembiayaan murabahah dari tahun 2016 hingga 2021 pada Koperasi BMT Al-Fitrah :

Tabel 1. 1
Jumlah Piutang Murabahah Koperasi BMT Al-Fitrah Tahun 2016-2021

No.	Tahun	Piutang murabahah	Naik / Turun
1.	2016	Rp. 85.094.000	-
2.	2017	Rp. 36.394.000	↓
3.	2018	Rp. 30.544.000	↓
4.	2019	Rp. 269.867.167	↑
5.	2020	Rp. 303.806.899	↑
6.	2021	Rp. 353.267.699	↑

Sumber : Laporan Keuangan Koperasi BMT Al-Fitrah Tahun 2016-2021

Keterangan: ↑ : Piutang murabahah meningkat
↓ : Piutang murabahah menurun

Pada tabel 1.2 diatas dapat dilihat dari tahun 2016 sampai 2018 piutang murabahah pada Koperasi BMT Al-Fitrah mengalami penurunan yang sangat pesat, hal itu terjadi adanya aspek pengeluaran pada koperasi yang tidak efektif, namun dari 2019 sampai 2021 Koperasi BMT Al-Fitrah melakukan perombakan yang sangat besar, hal itu bisa dilihat dalam tiga tahun tersebut pembiayaan murabahah mengalami peningkatan yang sangat pesat.

Pembiayaan murabahah di Koperasi BMT Al-Fitrah tidak berjalan dengan mulus. Faktanya banyak terjadi permasalahan yang terjadi, permasalahan terjadi bisa dari faktor internal seperti dari segi manajerial seperti lemahnya dalam membuat kebijakan, pengawasan dan kebijakan pengeluaran. Permasalahan

selanjutnya yaitu dari faktor eksternal seperti nasabah yang kesulitan mengalami pelunasan kewajibannya.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengatur pedoman untuk pembiayaan murabahah yaitu dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 yang didalamnya dijelaskan pengukuran, penyajian dan pengungkapan pengelolaan dana murabahah baik untuk pembeli ataupun penjual serta pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah pada lembaga keuangan syariah. Namun pada kenyataannya, penerapan PSAK No. 102 pada koperasi syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya masih belum maksimal.

Pembiayaan murabahah merupakan produk unggulan pada Koperasi BMT Al-Fitrah yang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan praktik transaksi murabahah Koperasi BMT Al-Fitrah sudah menerapkan PSAK No.102 namun, masih ditemukan praktik murabahah yang belum sesuai dengan PSAK 102. Berdasarkan hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa dalam praktik transaksi murabahah, pihak Koperasi BMT Al-Fitrah tidak menerapkan denda kepada nasabah yang lalai dalam melunasi kewajibannya. Sedangkan dalam PSAK No. 102 menyatakan bahwa denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda diterima diakui sebagai liabilitas. Sehingga perlu diteliti lebih lanjut mengenai penerapan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK No. 102.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian tentang **“Analisis Penerapan PSAK No.102 tentang Akuntansi Murabahah pada Koperasi BMT Al-Fitrah Kota Bandung”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah Pada Penelitian ini :

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah di Koperasi BMT Al-Fitrah Kota Bandung?
2. Bagaimana implementasi akuntansi murabahah di Koperasi BMT Al-Fitrah Kota Bandung?
3. Bagaimana analisis PSAK No.102 dalam penerapan akuntansi murabahah di Koperasi BMT Al-Fitrah Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan masalah diatas, Maka Yang Menjadi Tujuan Penelitian ini :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pembiayaan murabahah di Koperasi BMT Al-Fitrah Kota Bandung
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi akuntansi murabahah di Koperasi BMT Al-Fitrah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis PSAK No. 102 dalam penerapan akuntansi murabahah di Koperasi BMT Al-Fitrah Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan pemikiran serta mengembangkan kajian sekaligus menambah khazanah keilmuan tentang akun-

tansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No. 102.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan ataupun referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No. 102.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pengurus Koperasi Koperasi BMT Al-Fitrah agar dalam menerapkan akuntansi pembiayaan murabahah dapat sesuai dengan PSAK No. 102.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan keyakinan bagi masyarakat khususnya anggota koperasi syariah tentang penerapan akuntansi murabahah pada Koperasi BMT Al-Fitrah.